



P U T U S A N

Nomor: 86/B/2017/PT.TUN-MDN

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. PERGURUAN TAMAN SISWA CABANG SAWIT SEBERANG,

berdasarkan Surat Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Nomor : KPU.136/MACAB-5/SES-SP/2015, Tgl. 05 Juni 2015, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Ki M. AZHAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal Dusun VI, Desa Pertanggunghan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ; -----

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :-----

1. Arianto, SH. ;-----
2. Muhammad Irvan Kurniawan, SH. ;-----
3. Leo Faria Emnur, SH. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office “ARIANTO & ASSOCIATED” beralamat Kantor Jalan Karya Darna 2, Komplek Johor Gardenia No. 7, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

03 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

2. J U M I A T I, S, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta

Alamat Jalan Garu 2 B No. 64 A Medan ; -----

Dalam hal ini, memberi Kuasa kepada :-----

Dalam hal ini, telah memberi kuasa kepada :-----

1. Arianto, SH. ;-----

2. Muhammad Irvan Kurniawan, SH. ;-----

3. Leo Faria Emnur, SH. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat pada Law Office “ARIANTO &

ASSOCIATED” beralamat Kantor Jalan Karya

Darma 2, Komplek Johor Gardenia No. 7, Kelurahan

Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor,

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2017,

Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT II INTERVENSI**

PEMBANDING ;-----

-----L A W A N-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT,

berkedudukan di Jalan T. Imam Bonjol, Stabat,

Kabupaten Langkat, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa hukumnya ;-----



1. Nama : M. NUR IRWANSYAH, SH.;

NIP : 19630405 198503 1 002;

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Langkat;

2. Nama : RIHART PURBA;

NIP : 19590808 198303 1 004;

Jabatan : Kepala Subsi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Langkat;

3. Nama : ASRI SAID, SH.

NIP : 19601009 198403 1 003

Jabatan : Kepala Subsi Sengketa Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Langkat;

4. Nama : ADIL NASUTION, SST.

NIP : 19770827 199903 1 003

Jabatan : Kepala Subsi Pengukuran dan
Pemetaan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Langkat;

5. Nama : SULEYMAN, SH.

NIP : 19681215 199903 1 004

Jabatan : Kepala Subsi Penetapan Hak Tanah
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Langkat ;-----



Semua Warganegara Indonesia, dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Jalan Imam Bonjol 2 Stabat, baik bersama-sama, masing - masing atau sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1355/SK-600/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016;-----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING;--**

1.1. SUTIAH, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;-----

2.2. WAGINA LISA, BA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;-----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING;-----**

3. LEO AHMARON EDI TARUNA, BA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING;-----**

4.1. S U W A R N I, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pondok



XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit

Seberang, Kabupaten Langkat;-----

4.2. **M U H I D I N, ST**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru,

tempat tinggal di Dusun Pondok XIII Belpab, Desa

Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang,

Kabupaten Langkat;-----

4.3. **M U J A M I L**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal Jln. Klambir V Lk. I No. 109 Desa

Tanjung Gusta, Kecamatan Tanjung Helvetia;-----

4.4. **MAFRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Jalan Cempaka Sari Lk. VII

Komplek Marien Garden Blok D No. 9 Desa Kedai

Durian, Kecamatan Deli Tua;-----

4.5. **N U R H A Y A N I**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung,

Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang,

Kabupaten Langkat;-----

4.6. **MUHAMMAD WAHYUDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Gg.

Gembira No. 28, Desa Pahlawan, Kecamatan Medan

Perjuangan;-----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**

INTERVENSI 3/TERBANDING;-----



Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama :-----

1. Syahminul Siregar, S.H., MH.;-----
2. Sastra Sembiring, SH.;-----
3. Abdul Rahman Maulana Siregar,SH.,MH.Li.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Legal Consultan pada Kantor Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum “SYAHMINUL SIREGAR, S.H., M.H.”, beralamat Kantor di Jalan Al Badar Kelambir Lima, Nomor 65/39 Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2016, selanjutnya disebut: **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;--

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 86/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2016/PTUN-MDN. tanggal 20 Pebruari 2017;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 86/PEN.HS/2017/PT.TUN-MDN
tanggal 12 Juni 2017 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2016/PTUN-MDN tanggal 20 Pebruari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi khusus kepada Penggugat Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;-----
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya khusus kepada Penggugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan mengabulkan Gugatan Penggugat II Intervensi untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Mekar Sawit/ 2016, tanggal 03-02-2016, atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA, BA., dan JUMIATI S.,;-----



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 6, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Mekar Sawit/ 2016, tanggal 03-02-2016, atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA, BA., dan JUMIATI S,;-----

4. Menolak Gugatan Penggugat II Intervensi untuk selebihnya;-----

5. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.906.000,- (tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah);-----

---- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Pebruari 2017, diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Penggugat II Intervensi/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3/Terbanding;-----

----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Maret 2017 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 101/G/2016/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding: Arianto, S.H., serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 101/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 03 Maret 2017;-----

----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Maret 2017 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 101/G/2016/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding: Arianto, S.H.,



serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 101/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 03 Maret 2017;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Maret 2017 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 101/G/2016/PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Maret 2017 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 101/G/2016/PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Penggugat II Intervensi/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 101/G/2016/ PTUN-MDN;--

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan



kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 101/G/2016/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 03 April 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan di tingkat banding maka Majelis akan memutus sengketa ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

I. Tentang Permohonan Banding.

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2017 yang dihadiri semua pihak yang berperkara. Bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi, mengajukan permohonan banding tanggal 3 Maret 2017 dengan memenuhi persyaratan administrasi lainnya sehingga dengan demikian permohonan banding telah memenuhi ketentuan yang

berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formal permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;-----II.

Tentang Putusan Nomor: 101/G/2016/PTUN-MDN tanggal 20 Pebruari 2017 yang dimohon banding.

a). Dalam Eksepsi

1. Tentang menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, khusus kepada Penggugat II Intervensi, Majelis Banding sependapat, sehingga dengan demikian penolakan eksepsi ini dapat dikuatkan;----



2. Tentang menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi kepada Penggugat tentang tidak mempunyai kepentingan, Majelis Banding tidak sependapat dikarenakan eksepsi ini sudah menyangkut materi perkara sehingga dengan demikian dinilai tidak ekseptif dan harus ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dan selanjutnya di tingkat banding eksepsi ini ditolak;----- Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di tingkat banding ditolak seluruhnya;-----

b). Dalam Pokok Perkara

- Bahwa obyek perkara : - Sertipikat Hak Milik No.5 Luas 1.974 M2;
- Sertipikat Hak Milik No.6, Luas 2.961 M2;
- Sertipikat Hak Milik No.7, Luas 2.283 M2;
- Total luas = 7.218 M2;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas sengketa ini dinilai telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukum baik terhadap putusan yang menolak pembatalan Sertipikat Hak Milik No.5 dan No. 7, maupun putusan yang mengabulkan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.6, karena kesemuanya didasarkan pertimbangan hukum yang salah;-----

Menimbang, bahwa adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut:-----(A).

Pada satu sisi terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Penggugat II

Intervensi telah menduduki, atau menguasai fisik tanah obyek sengketa



30 (tiga puluh) tahun lebih sejak Tahun 1986 yang di atasnya berdiri dan beroperasi gedung sekolah Taman Siswa Cabang Sawit Seberang, mulai dari SMP, SMA, SMK – Aula – Gedung Kantor, dan lain-lain sampai sekarang. Bahwa fakta hukum ini memenuhi alat bukti Pasal 100

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:-----

angka (1). merupakan pengetahuan hakim - karena hakim tingkat pertama

telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat tanggal

19 Desember 2016 (putusan halaman 115);

angka (2). keadaan tang telah diketahui oleh umum - tidak perlu

dibuktikan;

Atas fakta hukum ini jika pada sisi lain Hakim Tingkat Pertama menganggap Penggugat tidak mempunyai alat bukti baik alas hak maupun bukti kepemilikan tanah sehingga Penggugat hanya memiliki Gedung Sekolah Taman Siswa dinilai merupakan pendapat yang salah;---

Atas fakta ini Majelis Banding berpendapat:-----

(1). Bukti kepemilikan /penguasaan seseorang/subyek hukum atas tanah

bukti hak tidak harus berupa Surat Tanah tetapi fakta empiris di lapangan juga merupakan alat bukti;-----

(2). Dalam kasus ini tidak mungkin terjadi “Azas Perlekatan

Horizontal” yaitu pemilik tanah beda dengan pemilik Gedung/

Bangunan di atasnya, tetapi yang terjadi adalah “Azas Perlekatan

Vertikal” - siapa pemilik Bangunan/Gedung adalah juga pemilik

tanah. Bahwa inilah kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam

menafsirkan dan menerapkan Hukum Pembuktian,-----

(Putusan halaman 115-116);-----



----- Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Penggugat II Intervensi dinilai mempunyai kepentingan hukum karena terdapat hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa (Tanah obyek sengketa = tempat beradanya/berdirinya beberapa Gedung Sekolah);-----

(B). Tentang Dasar Hukum yang melatarbelakangi terbitnya Sertipikat Hak Milik No.5, 6 dan No. 7 (obyek perkara).

----- Menimbang, bahwa:-----

- Sertipikat Hak Milik No.5 berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 136/HM/BPN.12.05/2016. tanggal 13 Mei 2016;-----

- Sertipikat Hak Milik No.6 berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 135/HM/BPN.12.05/2016. tanggal 13 Mei 2016;-----

- Sertipikat Hak Milik No.7 berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 137/HM/BPN.12.05/2016. tanggal 13 Mei 2016;-----

----- Menimbang, bahwa total jumlah luas Sertipikat Hak Milik Nomor.5-6 dan 7 adalah 7.218 m². yang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dikeluarkan serentak tanggal 13 Mei 2016 dan sertifikatnya dikeluarkan serentak tanggal 24 Mei 2015;----- Menimbang, bahwa

Sertipikat Hak Milik Nomor. 5- 6 dan 7 yang alas haknya Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 135-136- dan 137/ HM / BPN.12.05/2016. Adalah merujuk / mendasarkan Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan tanggal 16 Nopember 2015 yang dikuatkan Kepala Desa Mekar Sawit (Bukti T-4) dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor 614/MS/SK/IX/2015 tanggal 10 September 2015 (Bukti T-12);-----Bahwa juga terdapat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor 815, 816 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

817/MS/SK/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang membenarkan kepemilikan tanah yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 135, 136, dan 137/HM/BPN 12.05/2016 tanggal 13 Mei 2016 (Bukti T-4 dan T-5(T-5 = 3 bukti);----- Menimbang, bahwa sampai tahapan ini Majelis Banding berpendapat bahwa Kepala Desa tidak berwenang menyatakan tanah seluas 6. 860 m2 (1825 + 2985+2050 bukti T5) benar dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi- kecuali atas dasar bukti kepemilikan yang kuat – sedang dalam kasus ini apa yang dibenarkan Kepala Desa Mekar Sawit tersebut merupakan pendapat dan kesimpulan dia atas bukti berupa: (1). Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor: 002/Pdt.P/2015/PA-Stb, dan (2). Akta Notaris No. 1 tanggal 21 September 2015 (bukti T-2 dan T-3);----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penetapan Pengadilan Agama Stabat dan Akta Notaris tersebut Majelis Banding berpendapat sebagai berikut:-----

(1). Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor: 002/Pdt.P/2015/PA-Stb.

Bahwa vonis penetapan Pengadilan Agama tersebut hanya berisi tentang para Pemohon Suwarni bt.Sarjuni, dkk (6 orang) sebagai ahli waris Alm. Sarjuni dengan Marliyah ; dengan kata lain tidak ada vonis tentangbarang warisan berupa tanah, dan lain sebagainya (bukti T-3). Bahwa disini tidak ada yang salah dengan Penetapan Pengadilan Agama tersebut;-----

(2). Akta Notaris Lydia Lim Nomor 01 tanggal 21 September 2015.

----- Menimbang, bahwa Akta Notaris ini merupakan Notariil akte (akta yang bersifat membuat Nota/Catatan) terhadap apa yang diterangkan Para

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 86/B/2017/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak/Penghadap;-----

- Bahwa Notaris tentu tidak bisa menjamin 100% kebenaran terhadap apa yang diterangkan Para Pihak/Penghadap. Bahwa dalam akte ini Para Penghadap Suwarni, dkk (9 Orang) pada garis besarnya menerangkan bahwa mereka merupakan ahli waris pasangan Sarjuni dan Marliyah (hal ini bisa diterima kebenarannya)... bahwa Para Penghadap menerangkan menguasai tanah seluas 6.867 m2 diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor 614/MS/SK/IX/2015 tanggal 10 September 2015 (Bukti (T-12) (Hal ini mulai terjadi ketidakbenaran); bagaimana mungkin memperoleh tanah seluas itu berdasarkan Surat Kepala Desa; sedang Surat Kepala Desa ini merujuk pada surat bagi-bagi tanah warisan yang dibuat oleh Para Tergugat II Intervensi yang menghadap Notaris ;-----

----- Menimbang, bahwa ditemukan juga fakta-fakta sebagai berikut:-----

- (1). Bahwa ketika Para Tergugat II Intervensi membagi-bagikan tanah warisan seluas 6.867 m2 adalah pada tanggal 16 Nopember 2015, tulisan mereka buat sendiri diatas kertas biasa (Bukti T-4);-----
- (2). Menimbang, bahwa ketika Kepala Desa membuat Surat Keterangan Tanah seluas 6.867 m2 milik mereka para Tergugat II Intervensi adalah tanggal 10 September 2015-----
- (3). Menimbang, bahwa ketika Notaris mengaktakan tanah seluas 6.867 m2 milik mereka Para Penghadap/Para Tergugat II Intervensi adalah tanggal 21 September 2015;----- Menimbang, bahwa berdasar angka 1 sampai dengan 3 tersebut Majelis nilai tanah warisan seluas 6.867 m2 adalah FIKTIP hanya ada diatas kertas; hal ini



dikarenakan:-----a).

Yang mereka bagi-bagikan adalah merujuk/mendasarkan pada Akte Notaris Nomor 1 tanggal 21 September 2015 sedang apa yang ada dalam Akte Notaris tersebut adalah sekedar “Keterangan sepihak oleh mereka bahwa ada tanah seluas 6.867 m² yang diperoleh berdasar Surat Keterangan Kepemilikan (SKT) Tanah Desa Nomor 614/MS/SK/IX/2015 tanggal 10 September 2015, sedang Surat Keterangan Tanah Desa ini mendasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Stb. dimana Putusan Pengadilan Agama Stabat ini tidak ada vonis tentang tanah warisan seluas 6.867 m² – sehingga yang ada dan terjadi adalah akal-akalan; rekayasa dan putar-putar di sekitar surat-surat tersebut;-----

b). Bahwa pada saat itu September dan Nopember 2015 tanah seluas 6.867 m² yang diklaim sebagai tanah warisan yang sudah dibagi-bagi oleh Para Tergugat II Intervensi dan dibenarkan oleh Kepala Desa adalah tanah yang pada saat yang sama dikuasai Penggugat dan Penggugat II Intervensi sejak 1986 yang di atasnya telah berdiri Sekolah Taman Siswa mulai SMP, SMA, SMK- Aula- Ruang Kantor-dll (Putusan halaman 15 dan bukti T-2 dan T-12);----- Menimbang, bahwa tindakan Kepala desa yang membenarkan/- menguatkan tanah seluas 6.867 m² sebagai barang warisan yang dibagi-bagi-lalu dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor 135, 136 dan 137/HM/BPN.12.05/2016 tanggal 13 Mei 2016 dan melahirkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 5,6 dan 7- obyek sengketa adalah cacad hukum substansial



dan prosedural walaupun telah melalui proses pengumuman. Bahwa selain itu

juga mengandung : -----a). Cacat Substansial dikarenakan :

- 1). Pada saat proses Pendaftaran Tanah di Kepala desa dan Kantor Pertanahan ; tanah yang sama sejak 1986 menjadi lokasi dan aktifitas Sekolah Taman Siswa yang mustahil Kepala Desa dan Tergugat tidak mengetahui keberadaan sekolah tersebut; sedang fakta tidak terbukti pihak Penggugat/Penggugat II Intervensi diminta pendapat/dilibatkan;-
- 2). Tanah yang seluas 6.867 m2 tidak terbukti sebagai barang/tanah warisan namun ketika menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 5, 6 dan 7 luas total menjadi 7.218 m2 berarti terjadi pembengkakan luas tanah;--

b). Cacat Prosedural dikarenakan: mustahil Kepala desa dan Tergugat tidak mengetahui keberadaan Perguruan Taman Siswa tersebut, sehingga pada saat permohonan diproses ; semestinya peninjauan di lapangan dan pengukuran di lokasi harus melibatkan pihak Penggugat/Penggugat II Intervensi yang nota bene de facto menguasai tanah tersebut, dengan kata lain tanah yang mau diproses sertifikatnya tersebut bukan merupakan tanah kosong;-----

c). Solusi masalah tidak tepat waktu dan tidak tepat cara (Melanggar Azas Keadilan).

- Bahwa jika para Tergugat II Intervensi merasa tanah luas 6.867 m2 sebagai barang warisan semestinya tahun 1986 sepeninggal Almarhum Ayahnya Sarjuni yang wafat tanggal 25 maret 1986 (Penetapan Pengadilan agama Stabat- bukti T-3), Para Tergugat II Intervensi mempermasalahkan / menggugat di Peradilan Umum/Pengadilan Negeri



Stabat secara perdata/hak kepemilikan dan bukannya dengan cara Tahun

2015 setelah hampir 30 Tahun membuat Sertifikat;-----

----- Menimbang, bahwa pada sisi lain Penggugat/Penggugat II Intervensi sejak Tahun 1986 telah menguasai tanah secara terbuka diketahui umum mendirikan Sekolah Taman siswa dan secara terus menerus sampai sekarang, baru dipermasalahkan setelah 30 Tahun- berarti keberadaannya memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa status hukum tanah dalam obyek perkara (Sertifikat Hak Milik Nomor 5, 6 dan 7) adalah:-----

Defacto merupakan tanah Negara yang tidak bebas karena di atasnya sejak 1986 telah berdiri dan beroperasi Perguruan Taman Siswa cabang Sawit Seberang sampai sekarang;-----

De jure karena tanah tersebut belum didaftar/dibukukan baik secara sistematis maupun secara sporadis atas nama pemegang haknya baik atas nama orang ataupun badan hukum - maka dapat dikategorikan sebagai tanah yang langsung dikuasai Negara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian dalam pertimbangan dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas perkara ini harus dibatalkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian tersebut maka dalam perkara ini ketentuan Pasal 53 ayat (1) tentang Penggugat/Penggugat II Intervensi yang berkepentingan dan Pasal 53 ayat (2) tentang adanya cacat hukum/pelanggaran Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (dalam proses penerbitan obyek perkara), maka gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi dinilai terbukti



dan harus dikabulkan untuk seluruhnya;-----

III. Tentang Memori dan Kontra Memori Banding para Pihak.

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/Penggugat II Intervensi/Para Pembanding dalam Memori Banding dinilai terbukti dan cukup beralasan maka hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding dalam Kontra Memori Banding dinilai tidak cukup alasan maka hal tersebut ditolak/tidak dapat dipertimbangkan;-----

IV. Penutup.

----- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding - eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding ditolak, dalam pokok perkara- gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi/Para Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan materi sengketa;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat dan Penggugat II Intervensi/Para Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 20 Pebruari 2017 dan;-----



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 3/Para Terbanding;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi/Para Pembanding secara keseluruhan;-----
- Menyatakan batal :
 - Sertipikat Hak Milik No.5, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, atas nama Sutiah, Spd dan Wagina Lisa, BA, ;-----
 - Sertipikat Hak Milik No.6, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA.; -----
 - Sertipikat Hak Milik No.7, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi;-----
- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut:-----
 - Sertipikat Hak Milik No.5, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, atas nama Sutiah, Spd dan Wagina Lisa, BA, ;-----
 - Sertipikat Hak Milik No.6, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA.; -----
 - Sertipikat Hak Milik No.7, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, atas nama Suwarni Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 3/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2017**, oleh kami: **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.**, dan **H. HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **PELITARIA YUSMINAR, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

ANDY LUKMAN, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)